

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH (TELAAH ANALISIS GENDER)

Wawan Gunawan
Abd. Wahid

*Staf Pengajar pada
Jurusan
Perbandingan
Mazhab dan
Hukum, Fakultas
Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Aktif
dalam Lingkaran
Studi Ilmu Agama
dan Sosial (LinK-
SAS) yang
menerbitkan jurnal
SOSIO-RELIGIA.*

Abstract

Within the world of patriarchy, it is very important to examine the issue of the leadership of women. This very issue, which was latent within the Islamic tradition, reappears in line with the emerging awareness on the needs of women to gain wider roles in the public sphere. The issue of women leadership is responded by various individuals and institutions. Amongst the institutions concern with the issue is the Majelis Tarjih and the division of the Development of Islamic Thought of the Muhammadiyah. These institutions pay special attention to the issue of the leadership of women within the areas of *mu'amalah* and *'ibadah*. One proof of the appreciation of the Majelis Tarjih on this issue is their attempts to examine various religious issues within the frame of gender analysis.

A. Pendahuluan

Di antara persoalan laten dalam sejarah Islam yang telah berusia lama dan hingga saat ini masih aktual untuk diperbincangkan adalah tema kepemimpinan perempuan.¹ Senantiasa mengemukakan persoalan ini dapat disebabkan beberapa alasan. Satu diantaranya adalah tak terhindarkannya keragaman pandangan dan perspektif dalam tubuh internal Islam dalam merespons persoalan ini.² Pada paruh terakhir

¹ Dengan sangat gamblang Asma Muhammad Ahmad Ziyadah dalam karyanya, *Dawr al-Mar'ah al-Siyāsi fī 'Ahd al-Nabī wa al-Khulafā al-Rashidīn*, (Kairo: Dār al-Salām, 2001) menuliskan bahwa respons terhadap persoalan kepemimpinan perempuan sesungguhnya telah muncul sejak masa Nabi yang kemudian menjadi tambah rumit pada masa Sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tepatnya ketika Siti Aisyah R.A tampil secara terbuka saat memimpin peperangan, yang kemudian dikenal sebagai perang Unta, melawan Ali bin Abi Thalib.

² Keragaman pandangan kaum Muslimin dalam merespons persoalan inipun sesungguhnya dapat dirunut akar tradisinya dalam *ikhtilaf* yang biasa dilakukan para Sahabat bahkan saat Rasulullah saw. masih hayat. Salah satu contoh klasik adalah terbelahnya para Sahabat hingga dua kelompok besar ketika memaknai bunyi surat

di abad dua puluh hingga awal abad dua satu persoalan ini mengemuka kembali bersamaan dengan maraknya perempuan tampil dalam berbagai wilayah kehidupan yang bersifat publik yang ternyata dapat menempati posisi-posisi yang selama ini biasa dipegang oleh laki-laki. Respons yang mengedepan muncul dari pribadi maupun organisasi. Di antara organisasi yang secara khusus membahas persoalan ini adalah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah.

Respons yang ditampilkan Majelis Tarjih diwujudkan dalam tiga klaster kajiannya yang secara khirarkhis menurun; yaitu (1) keputusan yang telah ditanfidz; (2) fatwa yang dapat dijadikan pedoman; serta (3) wacana yang diketengahkan dalam bentuk seminar atau simposium. Tulisan ini mencoba untuk menelaah kajian dimaksud dalam sinaran perspektif gender.

B. Wacana Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Diskusi sekitar persoalan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bentuknya telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam.³ Rekaman atas perbincangan tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar mempetakan tiga kelompok. Pertama kelompok konservatif yang berpendapat bahwa Islam sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah tidak pernah memperkenalkan perempuan untuk muncul dalam kepemimpinan. Kelompok kedua liberal progressif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memberikan tempat yang sama bagi perempuan untuk tampil dalam

Nabi saw. tatkala mereka diutus dalam perang Ahzab, untuk memata-matai Bani Kuraydilah. Dalam suratnya Nabi menginstruksikan supaya melaksanakan sholat ashar tatkala sampai di Bani Quraizah. Bunyi surat tersebut dibaca satu kelompok sahabat secara harfiyah, sedemikian rupa sehingga mereka mengerjakan shalat ashar ketika sampai di tempat meskipun waktu ashar telah habis dan menjelang datang waktu magrib. Sedangkan kelompok kedua membaca bunyi surat Nabi tadi dengan pemahaman bahwa Nabi menuliskan bunyi surat sedemikian bermaksud agar perjalanan Madinah ke Bani Quraizah dapat dilangsungkan dengan segera sehingga mereka dapat menunaikan sholat ashar di tempat tujuan. Namun tatkala perjalanan antara Madinah-Bani Quraizah mesti menghabiskan waktu yang demikian lama sementara waktu ashar sudah tiba perjalanan antara Madinah-Bani Quraizah mesti menghabiskan waktu yang demikian lama sementara maka mereka memerlukan diri untuk segera mengerjakan sholat ashar. Lihat M. Quraish Shihab "Hubungan Hadis dan Quran: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna" dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (Editor) *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996). 38.

³ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 296-318.

kepemimpinan. Kelompok ketiga yang berpandangan apologetik yang berpendapat bahwa ada wilayah kepemimpinan yang dapat dirambah perempuan dan ada wilayah yang tidak dapat dijamahnya sama sekali. Kelompok ini menyatakan bahwa wilayah kepemimpinan perempuan adalah menjadi ibu.⁴

Lebih jauh kelompok pertama menyatakan bahwa Islam tidak mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik kepemimpinan. Al-Gazzali yang masuk dalam kelompok ini, misalnya, mengatakan bagaimana mungkin perempuan bisa tampil menjadi kepala negara dengan memegang pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam perlbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat senada juga diutarakan oleh al-Qalqashandi seraya menambahkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena ia memiliki kekurangan dalam dirinya. Kekurangan tersebut menyebabkannya tidak mampu mengawinkan dirinya apalagi diberi kekuasaan perwalian atas orang lain.⁵ Pandangan kelompok pertama ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam memandang dunia peran terbagi kepada dua bagian besar. Pertama wilayah publik (*al-wilāyah al-‘āmmah*) dan kedua wilayah domestik (*al-wilāyah al-khāṣṣah*). Wilayah publik yang mencakup urusan-urusan sosial kemasyarakatan seperti penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi konflik, menjalankan pemerintahan dan lain sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas lain yang bersifat privat.⁶ Argumentasi yang diketengahkan kelompok ini adalah Surat an-Nisa ayat 34,⁷ al-Baqarah ayat 228⁸ dan al-Ahzab ayat 33.⁹ Kedua ayat pertama dipahami sebagai ayat yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan untuk menangani urusan publik. Sedangkan ayat terakhir dipahami sebagai dalil bagi keharusan perempuan untuk tinggal di rumah. Selain ketiga ayat

⁴ Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 190.

⁵ *Ibid.*, 191.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ayat ini berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والبي تخافون نشوزهن فمعظومن وامجروهن في المضاجع واضروهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا .

⁸ Ayat ini berbunyi:

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

⁹ Ayat ini berbunyi:

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية...

tersebut kelompok inipun mengedepankan dua hadis Nabi¹⁰ yang biasa digunakan untuk menolak peran perempuan di ranah publik khususnya kepemimpinan publik.¹¹

Berhadapan secara diametral dengan kelompok pertama adalah kelompok kedua yang memiliki kecenderungan pendapat liberal progresif yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara luas dalam dunia kepemimpinan khususnya politik. Menurut kelompok ini perempuanpun diperkenankan untuk mengemban tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh kaum laki-laki. Alasan yang dikemukakannya adalah ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musawah*), yang selalu dijunjung tinggi oleh Islam. Diantara ayat yang dijadikan landasan argumentasi kelompok ini adalah Surat al-Taubah ayat 71¹² dan surat al-Hujurat ayat 10¹³ serta Surat al-Isra ayat 70¹⁴. Ayat pertama menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Karena itu sebagaimana laki-laki, perempuanpun memiliki hak mengatur masyarakat umum yang merupakan implemementasi dari semantagat *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*. Sedangkan kedua ayat terakhir secara substansial mendeklarasikan bahwa Islam memuliakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Islam tidak mengenal diskriminasi antara anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 192.

¹¹ Kedua hadis dimaksud masing-masing berbunyi:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ لَوْ مَا أَمَرَهُمْ أَمْرًا dan النساء ناقصات عقل ودين

Kedua hadis ini jika dipahami secara proporsional kesimpulannya tidak sebagaimana dipahami oleh kelompok pertama. Lihat kajian atas kedua hadis di atas dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga-The Ford Foundation, 2003), masing-masing pada halaman 33-48 dan 287-305.

¹² Ayat ini berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹³ Ayat ini berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁴ Ayat ini berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

¹⁵ *Ibid.* 193-194.

Adapun kelompok ketiga menyatakan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan bukan merupakan persoalan agama melainkan persoalan sosial politik dan budaya. Karena itu, lebih jauh kelompok ini berpendapat, adalah tidak tepat jika mempersoalkan kepemimpinan perempuan sebagai persoalan agama. Sejalan dengan asumsi yang dipegangnya bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya karena itu wilayah kepemimpinan perempuan adalah menjadi ibu bagi putra-putrinya.¹⁶

C. Kajian Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

1. Sekilas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih¹⁷ lahir pada Kongres¹⁸ Muhammadiyah ke 16 pada tahun 1927 di Pekalongan atas usulan K.H. Mas Mansyur yang disampaikan pada

¹⁶ *Ibid.*, 194-195.

¹⁷ Masih dijumpai kesalahpahaman atas penggunaan kata tarjih yang melekat pada lembaga ini yang sesungguhnya tidak identik dengan kata tarjih dalam nomenklatur *ushul fiqh*, kecuali untuk masa-masa awal kemunculan Majelis Tarjih yang masih lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan ibadah yang prosedur pengambilan dalilnya (terpaksa) didasarkan dengan cara tarjih. Kesalahpahaman tersebut dapat dilihat, misalnya, pada Akh. Minhaji, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Hukum Islam" dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 196, tatkala menyatakan "...Secara tradisional Muhammadiyah mempunyai lembaga yang dikenal dengan Majelis Tarjih yang khusus membahas persoalan hukum Islam. Bagi mereka yang mengenal kajian *ushul fiqh* akan memahami bahwa dengan tarjih maka (sic!) sulit diharapkan munculnya nuansa-nuansa pemikiran baru...". Lebih dari itu secara teoritik dan praktis persoalan-persoalan seperti transplantasi, ekonomi dan sosial politik tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tarjih. Hal ini dengan baik sekali diperlihatkan oleh Fathurrahman Jamil dalam "The Muhammadiyah and The Theory of *Maqasid al-Shari'ah*" dalam *Studia Islamica*, Vol 2, No. 1, (Jakarta: IAIN syarif Hidayatullah, 1995), 53-68. Bandingkan dengan Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999). Wawan Gunawan, "Studi Perbandingan tentang Metode Istinbath Hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam", Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995, 50-52.

¹⁸ Kongres atau *Congress* adalah nama yang digunakan Muhammadiyah pada Masa Penjajahan Hindia Belanda untuk sebutan Muktamar pada saat kemerdekaan. Pada masa penjajahan Muhammadiyah menyelenggarakan muktamarnya sekali dalam setahun. Setelah masa kemerdekaan manakala penyebarannya telah merata ke seluruh pelosok tanah air satu tahun dirasakan terlalu pendek untuk mengagregasi agenda-agenda organisasinya.

kongres setahun sebelumnya di Surabaya.¹⁹ Kelahiran lembaga ini dipandang perlu karena dua pertimbangan. *Pertama*, pesatnya perkembangan organisasi Muhammadiyah saat itu telah melahirkan berbagai amal usaha yang pada gilirannya menimbulkan lemahnya kontrol untuk sinkronisasi antara amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan organisasi. *Kedua*, munculnya perselisihan paham diantara ummat Islam yang dikhawatirkan mempengaruhi keutuhan anggota Muhammadiyah. Seiring perjalanan zaman munculnya Majelis Tarjihpun dipandang merupakan perwujudan lebih nyata dari semangat tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah. Sebab Jika selama ini Muhammadiyah dikenal dan memperkenalkan dirinya sebagai gerakan tajdid maka semangat tersebut sesungguhnya menjadi *raison d etre* kelahiran Majelis Tarjih.²⁰

Karena itu hingga saat ini warga Muhammadiyah, meski dibumbui kritikan yang tajam²¹, masih memandang Majelis Tarjih sebagai salah satu *trade merk* Muhammadiyah.²² Kenyataan ini memposisikan penghargaan orang Muhammadiyah terhadap Majelis Tarjih sekaligus nyandingkan harapan agar Majelis Tarjih senantiasa menjadi motor penggerak persyarikatan Muhammadiyah.²³ Bersamaan dengan munculnya beragam masalah yang berjibun menunggu penyelesaian, Majelis Tarjih melihat perlunya suntikan pengembangan perspektif yang mesti dimilikinya. Atas dasar itu lembaga ini bermetamorfosis dengan tambahan nama Pengembangan Pemikiran Islam pada tahun 1995 sehingga menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

¹⁹ Semula terdapat dua nama lain yang ditawarkan untuk lembaga ini selain Majelis Tarjih. Dua nama dimaksud adalah Majelis Taftisy dan Majelis Tasyri' namun yang diterima secara aklamasi adalah Majelis Tarjih. Lihat Wawan Gunawan, "Studi Perbandingan...", 42.

²⁰ Lihat Fathurrahman Jamil, 'The Muhammadiyah ...', 59.

²¹ Kritik itu berupa pertanyaan atas kekuranggesitan Majelis Tarjih dalam merespons persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat juga pertanyaan atas representasi beberapa anggota majelis. Kritik ini telah dicoba untuk dijawab dengan agenda restrukturisasi dan refungsionalisasi Majelis Tarjih yang dibicarakan dalam Munas di Padang beberapa waktu lalu.

²² Penilaian ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa semangat gerakan pembaharuan Muhammadiyah yang dipelopori K.H. Ahmad Dahlan banyak diwarisi oleh Majelis Tarjih. Meskipun saat ini penilaian dimaksud mendapat penilaian ulang namun warga Muhammadiyah melihat dan masih berharap pada Majelis Tarjih untuk terus mendengungkan dan mengaplikasikan semangat pembaharuan itu.

²³ Apresiasi warga Muhammadiyah terhadap Majelis Tarjih, diantaranya, dapat dilihat dari fakta bahwa setiap diselenggarakan Muktamar Tarjih (yang saat ini diganti namanya dengan Musyawarah Nasional atau Munas Majelis Tarjih) para anggota Muhammadiyah senantiasa menunggu keputusan-keputusan yang dilahirkannya.

(MTPPI). Berbarengan dengan menjamurnya kajian dan diskusi tentang perempuan baik yang dilakukan oleh kalangan Islam maupun non Islam dalam fora nasional dan internasional, Majelis Tarjih memandang perlu untuk menambahkan satu divisi khusus yang mengagendakan program-programnya dalam persoalan-persoalan perempuan. Divisi ini dimunculkan pada tahun 1998 dan diberi nama Divisi Wanita dan Keluarga.²⁴

Sejak kelahirannya hingga saat ini Majelis Tarjih telah menghasilkan berbagai produk berupa keputusan, fatwa serta seminar yang membicarakan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang meliputi bidang ibadah, mu'amalah, ekonomi, sosial politik dan hal-hal lain yang muncul dalam dinamika kehidupan. Diantara keputusan-keputusan tersebut ada yang terkait dengan masalah-masalah perempuan baik yang terserak dalam pembahasan bab-bab fiqh ibadah yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) maupun rangkaian fatwa yang dimuat dalam Tanya Jawab Majalah Dwi Mingguan *Suara Muhammadiyah*. Satu keputusan penting yang terkait dengan masalah perempuan yang disusun relatif tematik dan komprehensif dalam satu kitab adalah keputusan yang diberi judul *Adabul Mar'ah fil Islam* yang didalamnya, diantaranya, membahas kepemimpinan perempuan dalam bidang politik.

²⁴Divisi Wanita dan Keluarga baru-baru ini telah berhasil menyelenggarakan satu seminar berskala nasional yang dihadiri oleh kalangan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Seminar yang mendatangkan para pakar dari lingkungan internal dan luar Muhammadiyah ini diberi tajuk Seminar Nasional Fiqh Perempuan dalam perspektif Muhammadiyah. Acara ini didesain untuk merekam kembali dan mengagendakan wacana tentang fiqh perempuan di lingkungan Muhammadiyah untuk dibawa dalam agenda Muasyawarah Nasional Majelis Tarjih. Seminar yang telah berlangsung pada tanggal 30-31 Agustus 2003 di Universitas Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Jakarta, berjalan dengan produktif dan berhasil menuangkan berbagai pemikiran yang selama ini terserak dalam lingkungan Muhammadiyah. Dalam merespons lima tema pokok seminar yang mencakup perempuan dalam fiqh ibadah, perempuan dalam fiqh munakahah, perempuan dalam fiqh sosial, perempuan dalam fiqh siyasah dan perempuan dalam fiqh perundang-undangan, warga Muhammadiyah terbagi kepada tiga kelompok besar. *Pertama*, kelompok yang mencoba untuk melakukan kontekstualisasi terhadap nas-nas al-Quran dan hadis Nabi serta pranata sosial Islam sehingga diperoleh makna yang lebih memberi tempat yang adil antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kelompok yang masih berpegang pada makna teks al-Quran dan hadis Nabi dan pranata sosial Islam karena dipandang telah memenuhi aspirasi ummat Muhammadiyah khususnya dan kaum Muslimin pada umumnya. *Ketiga*, kelompok yang ragu-ragu diantara dua kelompok tersebut di muka.

2. Produk Kajian Hukum Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebagaimana diutarakan di depan Majelis Tarjih memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama putusan muktamar atau putusan musyawarah nasional yang sudah ditanfiz; kedua fatwa yang biasa disajikan dalam *Suara Muhammadiyah*; dan ketiga wacana yang dikembangkan dalam seminar dan simposium. Tema kepemimpinan perempuan yang mencakup kepemimpinan di ranah publik dan kepemimpinan dalam ibadah, khususnya shalat, ditemukan dalam tiga produk hukum tersebut.

2. 1. Putusan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Sejauh ini hanya ada satu putusan Majelis Tarjih yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Keputusan tersebut terhimpun dalam satu kitab yang dinamai *Adabul Mar'ah fil Islam*. Risalah ini dihasilkan dalam Mukhtamar Tarjih ke 18 yang dilangsungkan di Garut.²⁵ Dalam keputusan ini topik kepe-

²⁵Sebelum lahirnya keputusan *Adabul Mar'ah fil Islam (AMFI)* sesungguhnya Majelis Tarjih telah memiliki beberapa keputusan yang relevan dengan masalah-masalah perempuan. Kecuali tentang hukum (perempuan) melakukan arak-arakan yang kemudian menjadi bagian dalam *AM FI*, keputusan-keputusan tersebut umumnya membicarakan persoalan-persoalan fiqh ibadah yang disajikan secara terpisah-pisah dalam Kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Kelahiran *AMFI* diawali dengan bekal mandat yang dibawa dari Mukhtamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972²⁶ yang memberikan amanat pada majelis untuk menyusun sebuah petunjuk komprehensif tentang tata cara hidup Islam bagi perempuan Muslimah. Setelah Majelis Tarjih mengundang para ahli di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah, baik bersifat pribadi maupun kelembagaan, dari berbagai pelosok tanah air untuk menulis draf tentang persoalan dimaksud selanjutnya draf tersebut disajikan dan dibahas dalam Mukhtamar Tarjih di Garut. Mukhtamar memberikan persetujuan draf tersebut dijadikan sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dan Aisyiyah khususnya umumnya bagi kaum Muslimin setelah. *AM FI* yang ditanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1982 secara keseluruhan memuat sembilan bab tidak termasuk mukadimah. Sembilan bab dimaksud secara berurutan terdiri dari (1) Wanita dan Pergaulan; (2) Berpakaian Menurut Tuntutan Islam; (3) Arak-arakan Pawai dan Demonstrasi; (4) Wanita dan Kesenian; (5) Wanita dan Ilmu Pengetahuan; (6) Wanita dan Jihad; (7) Wanita Islam dalam Bidang Politik; (8) Bolehkah Wanita Menjadi Hakim?; (9) Wanita Suritauladan dalam Sejarah. Secara fisik tampilan *AM FI* sangat sederhana bahkan terlampau sederhana untuk ukuran sebuah dokumen penting yang membawa pesan-pesan yang krusial dalam sejarah Muhammadiyah. Lihat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1982). Signifikansi risalah *Adabul Mar'ah fil Islam*, diantaranya, penulis sajikan dalam tulisan yang berjudul "Fiqh Perempuan dalam Perspektif

mimpinan perempuan diketengahkan pada sajian bab “wanita dalam bidang politik” dan bab “bolehkah wanita menjadi hakim”.

Bab “wanita Islam dalam bidang politik” membuka pembahasannya dengan Surat at-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu sama lain menjadi penolong; mereka menyuruh kebajikan dan melerang kejahatan; mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat dan mereka patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dinugrahi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat di atas dipahami oleh Majelis Tarjih sebagai ayat yang mendorong setiap Muslim dan Muslimah untuk berkiprah secara intensif dalam kegiatan-kegiatan *amar bilma’ruf* dan *nahyi ‘anil-munkar* yang mencakup pelbagai bidang kehidupan.²⁶ diantaranya adalah bidang politik dan ketatanegaraan. Politik sebagaimana bidang-bidang lainnya penting perannya dalam membawa ke arah perbaikan masyarakat. Demikian pentingnya peran ini baik kaum laki-laki maupun perempuan yang memiliki kompetensi²⁷ diundang untuk terlibat secara intensif dengan cara memikirkan persoalan-persoalan politik dan kenegaraan dan melibatkan diri secara praktis di dalamnya karena praktek politik dan ketatanegaraan yang sehat dapat mewujudkan kesejahteraan ummat.²⁸ Karena itulah, menurut Majelis Tarjih, dapat dipahami mengapa

Muhammadiyah (Telaah atas Buku *Adabul Mar’ah fil Islam*)” dalam jurnal *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 3 No. 2, Februari 2004, 183-204.

²⁶ Tentang luasnya cakupan kerja *amar bil ma’ruf* dan *nahyi ‘an al-munkar* ini, diantaranya dielaskan oleh Abdul hamid al-Bilali, *Fiqh ad-Da’wah fi Inkar al-Munkar*, (Kuwait: Dar ad-Da’wah, 1987/1407).

²⁷ Tentang kompetensi ini secara khusus dituliskan oleh Majelis Tarjih pada diktum nomor empat yang diberi sub judul hal-hal yang perlu diperhatikan. Poin ini secara lengkap menyebutkan : (a) Harus ada bimbingan politik dari setiap situasi yang dihadapi terutama yang menyangkut kewanitaan agar setiap wanita Islam memiliki kesadaran politik; (b) Harus dipersiapkan kader-kader politik wanita Islam dan (c) Dalam bekerjasama dengan organisasi lain, harus dapat menempatkan orang-orang yang sekiranya sanggup menjai fa’il. Lihat *Adabul Mar’ah*, 50.

²⁸ *Ibid.* 49. Meminjam istilah Kuntowijoyo, bagian rumusan ini memperlihatkan kesadaran tranformatif Muhammadiyah yang memandang *da’wah Islam amar bil-ma’ruf* dan *nahyi ‘anil-munkar* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan

“hampir seluruh ajaran Islam tentang *mu’amalat duniawiyat* mengandung unsur-unsur politik dan ideologis. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara agama, masyarakat dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara”²⁹

Majelis Tarjih, selanjutnya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik dapat diimplementasikan dalam dua peran. Pertama peran yang bersifat langsung dan kedua peran tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam badan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah.³⁰ Untuk itu menurut Majelis Tarjih “kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai”³¹ Sedangkan peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumahtangga, masyarakat, dengan cara “mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peran yang menentukan”³²

Bab bolehkah wanita menjadi hakim? diawali dengan kalimat bahwa “Di sisi Allah wanita dan laki-laki masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya tentang amal sholeh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman”³³ Hal ini didasarkan pada Surat an-Nisa ayat 124 yaitu:

ومن يعمل من الصالحات من ذكر و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون نقيرا

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan perbuatan baik, baik laki-laki ataupun perempuan dengan dasar iman mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikitpun”

dalam lapangan kehidupan. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), 337-338.

²⁹ Lihat *Adabul Mar’ah*, 49.

³⁰ *Ibid.*, 50.

³¹ Kalimat terakhir ini penting untuk diberi catatan karena secara pre-emptif Majelis Tarjih telah menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Sebuah penyadaran yang disampaikan pada tahun 1976. Pesan atau lebih tepat tuntutan ini kini bergema kembali yang diberi nama dengan kuota 30% perempuan di badan legislatif.

³² *Ibid.*

³³ Lihat *Ibid.*, 51. Jika diperhatikan dengan seksama kalimat ini adalah kalimat yang memperlihatkan perspektif kesetaraan gender. Tentang adanya perspektif gender dalam keputusan Majelis Tarjih ini dapat dibaca artikel penulis “Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah (Telaah atas Kitab *Adabul Mar’ah fil Islam*)” dalam *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 3 No. 1 Februari 2004.

Di samping itu, dengan mengutip Surat at-Taubah ayat 71 yang disajikan di depan, Majelis Tarjih memandang bahwa laki-laki dan perempuan bertanggungjawab atas kegiatan amar bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kelaliman.³⁴ Karena itu, meskipun secara faktual di lapangan laki-laki banyak mengisi berbagai lapangan kehidupan namun perempuan pun diberikan kesempatan yang sama. Sebab tidak ada satu teks pun yang melarang perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini lebih banyak diisi oleh laki-laki, sepanjang tidak keluar dari bingkai kebaktian ('amal sholeh) kepada Allah.³⁵ Karena itu "bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya? Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi"³⁶. Sehubungan adanya hadis Nabi yang berbunyi *لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*³⁷ Majelis Tarjih melihat hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu pada masa tertentu yang pernah dialami oleh ummat manusia.³⁸ Sebuah kondisi yang padanannya pada saat ini sukar untuk dicarikan.³⁹ Karena itu kata Majelis Tarjih "zaman sekarang tak tepat lagi dipersoalkan bolehkah wanita menjadi hakim?"⁴⁰

Keputusan di atas memperlihatkan bahwa meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan tentang kepemimpinan perempuan namun nuansa yang dimunculkannya jelas memberikan tempat untuk itu. Bahkan jika poin

³⁴ Lihat *Adabul Mar'ah*, 51.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hadis ini diriwayatkan dalam kitab-kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, IV: 228, *Musnad Ahmad*, V:38 dan 47 juga *Sunan al-Turmudhī*, III:360.

³⁸ Situasi dimaksud adalah latar belakang saat Rasulullah saw mensabdakan hadis tersebut, yakni potret peristiwa yang dialami oleh Kerajaan Farsi yang sedang dalam proses suksesi kepemimpinan. Disebutkan bahwa dalam tradisi Persia yang menjadi raja biasanya seorang laki-laki, karena sebelumnya terjadi pembunuhan terhadap calon raja yang laki-laki muncullah seorang calon perempuan yang bernama Buwaran putri Syairawaih putra Kisra putra Barwaiz. Sedangkan setting sosial masyarakat saat itu belum memandang perempuan sebagai pribadi yang dapat dipercaya untuk memimpin kepentingan umum apalagi yang berskala luas seperti kerajaan. Latar belakang ini dapat dilihat Jalaluddin ibn Abdirrahman bin Abi Bar al-Suyuti, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Lam' fi Asbāb al-Ḥadīth*, (Berut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1404/1984), 82-84. Juga Muhammad ibn 'Ali ibn Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Ttp.:Dār al-Fikr, Tth.), 128.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

perempuan menjadi hakim dibaca secara ekstensif sesungguhnya poin ini sudah berbicara tentang hukum perempuan menjadi kepala negara.

2.2. Fatwa Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Fatwa ini ditemukan pada “bab masalah wanita” dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang dihimpun dalam buku *Tanya Jawab Agama* Jilid IV. Fatwa ini sejatinya disajikan untuk menjawab keraguan seorang warga Muhammadiyah tentang pemahaman terhadap hadis riwayat Abu Bakrah yang telah diutarakan di depan. Menjawab pertanyaan tersebut Majelis Tarjih menyatakan bahwa ada tiga nash yang biasa digunakan menjadi argumentasi larangan perempuan pemimpin:⁴¹

Pertama,

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah menganugerahkan kelebihan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya...” (QS:3:34).

Kedua,

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة⁴²

Artinya: “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”

Ketiga,

الآن هلك الرجل إذا أطاعت النساء

Artinya: “Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan”.

⁴¹ Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998), IV: 241.

⁴² Lihat catatan kaki nomor 20.

Namun ketiga nash tersebut menurut Majelis Tarjih tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah *nash* pertama berisikan informasi yang membicarakan hubungan privat laki-laki dan perempuan di lingkungan rumah tangga. Sesuai konteks historis atau *sabab nuzuh*nya ayat ini turun atas kasus pembangkangan atau *nushūz* yang dilakukan oleh istri Sa'ad ibn ar-Rabbi yang karenanya ditampar oleh Sa'ad. Karena itulah ia melaporkan kepada Rasulullah saw. supaya beliau mengqishashnya. Saat itu Nabi tidak melakukan qishash, karena sesuai semangat zamannya, apa yang dilakukan Sa'ad masih dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian nash ini tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk persoalan kepemimpinan perempuan secara umum. Sedangkan nash kedua menurut Majelis Tarjih harus dibaca dalam konteks semangat zamannya bukan dalam arti harfiahnya. Melalui penelusuran sejarah yang mengitari latar belakang lahirnya hadis dimaksud diketahui bahwa ia disabdakan Nabi saw. di tengah suasana yang belum berpihak kepada perempuan. Yaitu suatu suasana yang dicirikan dengan masih adanya tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup, perempuan masih diposisikan di ranah domestik dan lain-lain, dan karenanya Rasulullah saw. secara gradual berupaya untuk mengangkat derajat perempuan.⁴³ Sedangkan nash ketiga sama sekali tidak bisa digunakan sebagai dalil karena hadis tersebut adalah hadis *dla'if* karena dalam sanadnya ada rawi bernama Bakr Ibn Abdil 'Aziz yang *didla'ifkan* oleh para ahli hadis.⁴⁴ Saat ini dimana perempuan sudah menegnyam dunia pendidikan dan memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang karenanya bisa menggenggam wilayah yang selama ini dimasuki dunia laki-laki maka tidak ada alasan untuk menolak perempuan tampil sebagai pemimpin di tengah masyarakat karena hakekatnya itu merupakan bagian dari amal sholeh yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diajarkan al-Quran dalam Surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik sesungguhnya Kami akan beri balasan

⁴³ Untuk nash kedua ini Majelis Tarjih tidak mengungkapkan latar belakang spesifik sebagaimana disajikan dalam catatan kaki nomor 20 di atas.

⁴⁴ Lihat *Tanya Jawab*. 241-244.

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan”

Dari pemaparan terdahulu terlihat bahwa kandungan fatwa tersebut mempertegas keputusan Majelis Tarjih tentang hukum perempuan menjadi hakim dan menjadi anggota legislatif sebagaimana termuat dalam *Adabul Mar’ah fil Islam*.

2.3. Seminar Fiqh Perempuan

Seminar ini sesungguhnya mengagendakan lima tema yang pada intinya menyoroti peran perempuan dalam bidang fiqh ibadah, fiqh munakahah, fiqh sosial, fiqh politik dan fiqh perundang-undangan. Dari lima agenda⁴⁵ tersebut yang mendapat respons yang tajam adalah peran perempuan dalam fiqh ibadah khususnya pada hukum perempuan menjadi imam bagi jama’ah yang di dalamnya ada laki-laki. Bolehnya perempuan menjadi imam shalat bagi jama’ah laki-laki didasarkan pada *nash* hadis yang menceritakan pengalaman seorang *shahabiyah* yang bernama Ummu Waraqah yang pernah diberi izin oleh Rasulullah saw. untuk menjadi imam di rumahnya yang di dalamnya ada laki-laki. Hadis tersebut, diantaranya berbunyi:⁴⁶

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قالت: حدثتني جدتي و عبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله انذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال: وكانت

⁴⁵ Peran perempuan dalam bidang politik dan sosial dipandang hanya sebagai penegasan untuk putusan-putusan yang telah ada sebagaimana termuat dalam *Adabul Mar’ah fil Islam* dan *Fatwa Tanya Jawab Agama*. Sedangkan peran perempuan dalam bidang munakahah dan fiqh perundang-undangan, seminar melihat perlunya sikap hati-hati karena bersinggungan dengan ranah politik.

⁴⁶ Lihat Abu Daud Sulayman bin al-Ash’as al-Sajastani al-Ajadi, *Sunān Abī Dāwud*, (Ttp: Dār al-Fikr, Ttp), I: 161-162 pada “Kitab al-Salāh bāb Imām al-Mar’ah”. Dengan matan dan sanad yang beragam, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, al-Daruqutni, Abu Shaibah dan Ishaq ibn Rahawaih. Lihat Al-Fatih Suryadilaga, “Keabsahan Imam Sholat Perempuan bagi Laki-laki” dalam Hamim Ilyas et al., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-The Ford Foundation, 2003), 244-246.

قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأن له، قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان من هذين علم، أو من رآهما فليجي بهما، فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة.

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Khalad al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Nawfal r.a. bahwa saat Nabi saw. melakukan perang Badar Ummu waraqah sempat berkata kepada Nabi: "wahai Rasulullah perkenankanlah Saya ikut bersamamu dalam perang itu, Saya (dapat) melakukan pelayanan medis bagi yang sakit dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan mati syahid buat saya. Rasulullah menjawab: "Tetap tinggallah di rumahmu karena sungguh Allah akan memeberimu mati syahid. Berkata Abdurrahman: "Ummu Waraqahpun dinamai sebagai asy-syahidah. Berkata Abdurrahman: "Ummu Waraqah seorang yang (memahami) baca al-Quran (karena itu) dia meminta izin kepada Nabi untuk menunjuk seorang muadzin (untuk mengerjakan shalat di rumahnya), Nabipun mengabulkannya. Berkata Abdurrahman: Ummu Waraqah itu me....dua budak laki dan seorang budak perempuan. Di tengah malam dua budaknya itu menutupkan ke mukanya hingga meninggal dan mereka beruda kabur. Ketika Umar mengetahui peristiwa itu dia menyampaikan pengumuman di hadapan orang banyak seraya berkata: "Siapa yang mengetahui kedua orang ini atau melihatnya bawalah keduanya. Kemudian Umar memerintahkan penangkapan keduanya dan mereka berdua disalib dan menjadi yang pertamakali disalib di Madinah.

حدثنا الحسن بن الحماد الحضرمي ثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع، عن عبد الرحمن بن خالد عن أم ورقة بنت الحرث، بهذا الحديث، والأول أتم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.

Artinya: "Dari Abdurrahman Khalad dari Ummu Waraqah binti al-Harts,, Abdurrahman berkata: "Rasulullah saw pernah mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan Beliau mengangkat seorang muadzin untuknya dan menyuruhnya Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi keluarga di rumahnya. 'Abdurrahman berkata: "Aku menyaksikan muazinnya adalah seorang laki-laki yang telah berusia"

Kedua hadis tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kecakapan membaca al-Quran diperkenankan untuk menjadi imam bagi jama'ah yang terdapat laki-laki di dalamnya. Karena itu seminar menyimpulkan kedua hadis di atas dapat digunakan sebagai landasan dalil keabsahan perempuan menjadi imam sholat bagi jama'ah laki-laki.⁴⁷ Sehubungan adanya hadis yang menyatakan larangan bagi perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki seminar memandang hadis tersebut⁴⁸ sebagai hadis *da'if* karena di dalamnya ditemukan seorang rawi bernama Abdullah bin Muhammad al-'Adawi yang dinilai oleh para ahli sebagai berkredibilitas lemah.⁴⁹

⁴⁷ Simpulan ini ketika dibawa ke Musyawarah Nasional Tarjih di Padang direspons dengan sikap pro dan kontra dari para peserta musyawarah. Penolakan sebagian peserta didasarkan pada penilaian atas rawi yang bernama Abdurrahman bin Khalad. Yang didlaifkan oleh para ahli hadis, karena itu hadis inipun dengan sendirinya *dla'if*. Penelitian yang seksama terhadap hadis ini melahirkan simpulan bahwa sanad hadis ini berkualitas shahih atau minimal hasan. Lihat. Al-Fatih Suryadilaga, "Keabsahan...", 43-263. Bahkan andaikan hadis inipun *dla'if*, namun karena tidak terkategori sebagai hadis palsu, makna yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ayat-ayat al-Quran tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Islam (lihat catatan kaki nomor 51, 52 dan 53), dimana perempuan sebagaimana halnya laki-laki memiliki potensi untuk berkarya positif (amal sholeh). Artinya ketika seorang perempuan menjadi imam, sepanjang syarat-syarat imam terpenuhi olehnya, saat itu dia tengah beramal sholeh. Fakta ini juga mengisyaratkan perlunya pendekatan tematik terhadap persoalan ini karena pemahaman *ad hoc* terhadap hadis selalu menimbulkan pemaknaan parsial yang menyisakan pertanyaan.

⁴⁸ Hadis dimaksud berbunyi, لَا تَوْنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا اَعْرَابِيٌّ مَاجِرًا وَلَا يَمْنُ فَاَجْرٌ مُؤْتًا. Diriwayatkan oleh Muhammad ibn Yazid ibn Majah dalam kitabnya *Sunān Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:342.

⁴⁹ Kelemahan rawi ini ditampilkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Kitabnya *Tahdhīb al-Tahdhīb*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1984), VI: 20, dengan merekam penilaian para ahli hadis seperti al-Bukhari dan Abu Hatim al-Razi, yang masing-masing mengatakan: "hadisnya tidak diterima", "Dia tokoh yang tidak dikenal". Sedangkan Ibnu Adi, ad-Daruqutni dan Waqi' ibn Jarrah masing-masing mengatakan: "hadis yang diriwayatkannya sedikit sekali", "Dia ditinggalkan (*matruk*)" dan "Sering membuat hadis palsu". Adapun Ibnu Hibban dan Ibn 'Abdil Barr masing-masing menyebutkan bahwa "hadis yang diriwayatkannya tidak boleh digunakan sebagai *hujjah*" dan "para ulama (hadis) berkomentar: 'hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini sesungguhnya buatan al-'Adawi sendiri (karena) dia dikenal sebagai pemalsu hadis". Bandingkan rekaman al-Asqalani ini dengan adz-Dzahabi yang memuat penilaian al-bukhari, Wakai ibn Jarrah dan Ibnu Hibban yang juga mendlaifkan Abdullah ibn Muhammad al-'Adawi. Lihat Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Dhahabi, *Mizān al-I'tidāl*, (Ttp.: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1963/1382), II: 485.

D. Tentang Perspektif Gender

Kata gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya.⁵⁰ Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis.⁵¹ Dalam pengertian ini ajaran Islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dan potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut *mutaqin*; (2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi sama-sama memiliki tugas untuk memakmurkan bumi; (3) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial; (4) laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis; (5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.⁵²

Pandangan al-Quran tentang kesetaraan gender di atas mesti diletakkan dalam figura proses peningkatan kualitas peradaban manusia yang dicirikan dengan hubungan antar manusia yang lebih adil, demokratis, egalitarian dan manusiawi.⁵³

⁵⁰ Lihat Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8. Bandingkan dengan Sjamsiah Ahmad "Kepeluan untuk Mengadakan Analisis secara Spesifik Menurut Gender dalam T.O Ihromi (peny.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 170-171. Juga Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 23-24.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 247-265. Bandingkan dengan Ashgar Ali Engineer, *The Right of Woman in Islam*, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Ciciek Farha, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 65.

⁵³ Lihat Muhadjir Darwin, "Epilog: Dari Patriarkhi ke Kesetaraan Gender" dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001), 251. Kalimat tersebut dapat dipahami dengan baik jika meletakkannya dalam sketsa sejarah peradaban manusia khususnya perempuan. Ketika Muhammad saw membawa Islam ke tengah masyarakat Arab yang patriarkhi salah satu agenda penting yang didakwahrkannya adalah persamaan antar manusia, termasuk di dalamnya persamaan antara perempuan dengan laki-laki. Sejarah mencatat bahwa sebelum Islam hadir, perempuan di tengah masyarakat Arab sedang dalam posisi titik nadirnya, sebagaimana diperlihatkan dengan tradisi mewariskan

E. Analisis Gender atas kajian Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung dalam kajian hukum dan melahirkan tuntunan hukum⁵⁴ produk Majelis Tarjih dapat dikelompokkan sebagai hasil pemikiran dalam bidang hukum. Aktifitas demikian dalam khazanah tradisi Islam dinamakan fiqh.⁵⁵ Meskipun berbasiskan teks-teks keagamaan berupa al-Quran dan al-Hadis, pada hakekatnya fiqh adalah ekspresi pemikiran atau buah intelektual manusia sebagai hasil interpretasi dialogis antara persoalan-persoalan yang mengedepan dengan teks-teks dimaksud. Ini berarti sebagai buah pemikiran fiqh hadir tidak dalam ruang dan waktu yang *vacum*. Dalam ungkapan lain sebagai karya intelektual fiqh senyatanya bergumul dengan fakta-fakta yang hidup di tengah masyarakat yang mengitari kemunculannya. Ketika fakta-fakta yang muncul di tengah kehidupan di setiap tempat dan waktu muncul silih berganti dan beragam maka menghadirkan fiqh produk zaman klasik yang mengusung semangat zamannya yang khas, yang tidak jarang sarat⁵⁶ dengan aroma *patriarkh*⁵⁷ yang *misoginis*, pada era

perempuan ibarat barang, penguburan anak perempuan hidup-hidup yang seluruhnya berakar pada pandangan yang inferior dan minor pada perempuan sehingga dianggap sebagai makhluk yang tidak patut memperoleh perlakuan manusiawi. Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 17-30.

⁵⁴ Sedikitnya ada empat jenis produk pemikiran hukum yaitu : (1) kitab-kitab fiqh; (2) fatwa-fatwa ulama; (3) keputusan-keputusan pengadilan agama ; dan (4) peraturan perundang-undangan. Lihat M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), 369.

⁵⁵ Kata fiqh secara terminologis digunakan untuk suatu aktifitas intelektual seorang faqih atau mujathid dengan merujuk pada al-Quran dan al-hadis serta pertimbangan akal sehat guna mencari alasan hukum bagi persoalan-persoalan yang mengemuka. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Syria: Dār al-Fikr, 1985), I: 18. Juga Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār al-Nafā'is, 1985), 349.

⁵⁶ Dikatakan demikian karena dalam fiqh klasik ditemukan aliran fiqh yang relatif memihak pada keadilan gender sebagaimana tampak pada fiqh Abu Hanifah. Lihat Muhammad Yusuf Musa, *Abū Hanīfah wa al-Qiyam al-Insāniyyah fī Madhhābih*, (Mesir: Maktabah Nahdah, t.t.).

⁵⁷ Kata patriarkhi merujuk pada tradisi Romawi kuno yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan mutlak atas seluruh anggota rumah tangga, baik anak, istri maupun anggota keluarga lainnya. Nama fiqh patriarkhi, meskipun tidak dikenal dalam nomenklatur kitab-kitab fiqh namun kata itu tepat digunakan untuk kecenderungan fiqh yang menjadikan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 83.

kekinian adalah sebuah sikap pemaksaan intelektual.⁵⁸ Dengan demikian memunculkan fiqh yang merespons semangat kekinian, meskipun tidak mudah,⁵⁹ adalah salah satu upaya yang niscaya karena merupakan satu dari sekian alternatif panduan lahirnya relasi antar manusia yang lebih “sehat” yang pada gilirannya berujung dengan munculnya generasi yang lebih berkualitas. Karena itu memperjuangkan hadirnya fiqh dengan tampilannya yang humanistik, egaliter, demokratis dan berkeadilan dapat disejajarkan dengan upaya mewujudkan kedilan sosial yang bersifat luas yang bertumpu pada perbedaan etnis, ras, agama dan kawasan.⁶⁰ Karena itu sekecil apapun upaya yang mengarah ke fiqh model demikian dapat dinilai sebagai jihad intelektual yang sangat mulia yang patut dicatat dalam lembaran sejarah umat manusia.

Beranjak dari keterangan di atas, kajian Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan yang diwujudkan dalam pembahasannya tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan perempuan dalam ibadah (khususnya hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jema’ah yang di dalamnya terdapat laki-laki), kajian Muhammadiyah menunjukkan keberpihakannya terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Hal itu terlihat pada semangat yang ditampilkan putusan, fatwa serta wacana yang disajikan yang memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan sebagaimana halnya laki-laki. Apresiasi terhadap kesetaraan gender dalam kajian Majelis Tarjih di atas semakin bermakna jika memperhatikan lahirnya putusan-putusan hukum perempuan menjadi hakim dan perempuan aktif di dunia politik mendahului⁶¹

⁵⁸ Pemaksaan semacam ini tidak sejalan dengan adagium hukum yang diakui di kalangan para fuqoha. Adagium tersebut, diantaranya, disampaikan oleh Ibn Qayim al-Jauziyah yang menyatakan: تغيير الفتاوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادة. Lihat, Ibn Qayim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’In*, (Beirut: Dār al-Jayl, 1973), III:3.

⁵⁹ Ketidakmudahan itu disebabkan beberapa hal. Di antaranya yang terpenting adalah: (1) teks keagamaan sendiri memuat ayat atau hadis yang dapat disalahpahami sebagai bagian dari syari’at padahal sesungguhnya hanya representasi evolusi syari’at yang dinamis dan kontekstual, misalnya ayat atau hadis tentang poligami. Lihat Muhadjir Darwin, “Epilog...” 253. (2) sulit beralihnya umat dari interpretasi agama yang dihasilkan para ulama periode klasik karena dipandang lebih otoritatif dibandingkan dengan upaya reinterpretasi atasnya. Lihat Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 9.

⁶⁰ Kalimat ini terinspirasi oleh pernyataan Muhadjir Darwin dalam tulisannya, “Epilog...”, 251.

⁶¹ Kitab *Adabul Mar’ah fil Islam* memuat putusan hukum yang mendahului pendapat serupa yang dihasilkan oleh pribadi atau lembaga-lembaga fatwa sejenis. Lihat Wawan G.A Wahid, “Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah..”, 200-201.

pembahasan yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga sejenis di Indonesia. Hal yang juga patut diberikan catatan penting dalam rangkaian kajian di atas adalah keberpihakan tersebut secara cerdas dilandasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dirujuk sebagai panduan alur dari argumentasi yang digunakan untuk putusan-putusannya.⁶² Berkenaan dengan hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah (yang di dalamnya terdapat) laki-laki, dapat pula dicatat sebagai keberanian Majelis Tarjih untuk lagi-lagi berpihak pada kesetaraan. Karena, meskipun persoalan ini bukan persoalan yang relatif baru namun menghadirkannya di hadapan ummat, yang telah terbiasa dengan panduan fiqh yang "baku", bukanlah upaya yang mudah dan karenanya pula patut diapresiasi.

F. Penutup

Dari pemaparan yang diketengahkan dari awal hingga akhir kiranya dapat disimpulkan bahwa kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan pada kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang disajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya di ruang publik. Bahkan, memperhatikan waktu kemunculannya, kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta menjadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam bidangnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Sjamsiah "Kepeluan untuk Mengadakan Analisis secara Spesifik Menurut Gender dalam T.O Ihromi (peny.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Ahmad Ziyadah, Asma Muhammad, *Dawr al-Mar'ah al-Siyāsi fī 'Ahd al-Nabī wa al-Khulafā' al-Rāshidīn*, Kairo: Dār al-Salām, 2001.

⁶² Prinsip-prinsip kesetaraan gender ini meskipun tidak disebutkan secara spesifik dan berurutan namun dengan jelas dapat dibaca pada halaman 5, 51 dan 42 dalam *Adabul Mar'ah...*. Ketiga prinsip dimaksud dinyatakan sebagai berikut: (1) perbedaan kodrati perempuan dari laki-laki harus dipandang sebagai anugerah Allah dalam rangka memakmurkan Bumi;(2)perempuan memiliki otonomi untuk mengerjakan perbuatannya secara mandiri dan bertanggungjawab atas perbuatannya yang (mungkin) mendapatkan pahala atau dosa;(3)perempuan dan laki-laki adalah partner yang mesti saling mendukung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

- Al-Ajadi, Abu Daud Sulayman bin al-Asy'ats as-Sajastani al-Ajadi, *Sunan Abī Dāwud*, Ttp: Dar al-Fikr, Ttp. Juz I.
- Al-Asqalani, Muhammad ibn 'Ali ibn Ibn Hajar, *Fath al-Bāri Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ttp.: Dār al-Fikr , Tth..
- , *Kitāb Tahdhīb al-Tahdhīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- al-Bilali, Abdul Hamid, *Fiqh al-Da'wah fi Inkār al-Munkar*, Kuwait: Dār al-Da'wah, 1987/1407.
- Darwin, Muhadjir "Epilog: Dari Patriarkhi ke Kesetaraan Gender" dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Al-Dahabi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman, *Mizān al-Itidāl*, .Ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al'Arabiyah, 1963/1382.
- Engineer, Ashgar Ali *The Right of Woman in Islam*, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Farid Wajidi, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, Tth. Juz I.
- Ilyas, dkk. Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-The Ford Foundation, 2003.
- Jamil, Fathurrahman, dalam "The Muhammadiyah and The Theory of *Maqasid al-Shari'ah*" dalam dalam *Studia Islamica*, Vol 2, No. 1, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqī'In*, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1982.
- Marhumah, Ema dan Lathiful Khuluq (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Puat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Minhaji, Akh, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Hukum Islam" dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Puat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Mudzhar, M. Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta:Paramadina, 1994.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas dan Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār al-Nafā'is, 1985.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 1996.
- , "Hubungan Hadis dan Quran: Tinjauan Segi Fungsi dan Makna" dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (Editor) *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996.
- al-Suyuti, Jalaluddin ibn Abdirrahman bin Abi Bar, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Lam' fī Asbāb al-Ḥadīth*, (Berut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404/1984.
- Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998.
- Umar, Nassaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perpektif al-Quran*, Jakarta:Paramadina, 1999.
- Wawan Gunawan, "Studi Perbandingan tentang Metode Istinbath Hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam", Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syrai'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1995.
- , "Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah (Telaah atas Buku *Adabul Mar'ah fil Islām*)" dalam *SOSIO-RELIGIA*, Lingkar Studi Ilmu Agama dan Sosial (*Link-SAS*), Vol. 3 No. 2 Februari 2004.
- Yusuf Musa, Muhammad, *Abū Ḥanīfah wa al-Qiyam al-Insāniyyah fī Madhhabih*, Mesir: Maktabah Nahḍah, t.t.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Syria: Dār al-Fikr, 1985.